



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR PEMBELIAN  
KOMODITI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa rumput laut merupakan komoditi unggulan daerah di sektor perikanan yang memiliki prospek pengembangan yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya rumput laut serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu ditetapkan harga dasar pembelian komoditi rumput laut di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Pembelian Komoditi Rumput Laut Di Kabupaten Maluku Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/Permen-KP/2013 tentang Sertifikat Asal Rumput Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 600);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PEMBELIAN KOMODITI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. Rumput laut atau *sea weeds* secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau ganggang. Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Dilihat dari ukurannya, rumput laut terdiri dari jenis mikroskopik dan *makroskopik*. Jenis makroskopik inilah yang sehari-hari kita kenal sebagai rumput laut;
6. Budi daya perairan (*akuakultur*) merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya.
7. Pembudidaya adalah orang yang melakukan usaha budidaya komoditi tertentu;
8. Praktek ijon adalah suatu bentuk bisnis dengan sistem gadai kepada rentenir di pedesaan;
9. Harga Dasar Pembelian Rumput Laut adalah harga pembelian di tingkat pembudidaya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain;
10. Orang atau Badan adalah orang atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, berbadan hukum, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan;
14. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi;
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian urusan dinas pada wilayah-wilayah kecamatan sebagai wilayah kerjanya.
17. Depo Rumput Laut adalah tempat penampungan rumput laut hasil produksi pembudidaya di sentra produksi.

## BAB II

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan harga dasar pembelian rumput laut adalah untuk melindungi pembudidaya dari rendahnya harga pembelian rumput laut akibat praktek ijon maupun akibat *over* produksi.
- (2) Tujuan penetapan harga dasar pembelian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III

### Penetapan Harga Dasar Pembelian

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan usaha harus melakukan Pembelian rumput laut hasil produksi pembudidaya di sentra produksi.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan pada Depo Rumput Laut dan /atau tempat pelelangan ikan yang berada pada lokasi UPTD.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpatokan pada harga dasar yang telah ditetapkan.

#### Pasal 4

Setiap Orang/Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas wajib memiliki SIUP Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 5

Harga Dasar Pembelian Rumput Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Rumput Laut	Kadar Air	Kenampakan (Standar SNI : 1-9)	Tekstur (Standar SNI : 1-9)	Harga Dasar (Rp/kg)
1	Karaginan (Carragenophyte) - Euchema Cottoni	50	5	5	11.500,-

Pasal 6

- (1) Harga Dasar Pembelian Rumput Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bukanlah merupakan harga standar pembelian namun merupakan harga pembelian terendah yang diperkenankan;
- (2) Harga pembelian tertinggi maupun variasi harga pembelian bergantung sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang berlaku pada saat itu.

BAB IV  
SANKSI

Pasal 7

Apabila harga pembelian lebih rendah dari harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka akan diberikan sanksi kepada setiap orang/badan usaha, berupa:

- a. Surat teguran yang akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dan
- b. Pencabutan izin SIUP Perikanan Budidaya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal 12 Februari 2019  
  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur  
Pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR